

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dijelaskan dan dijabarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Permata Husada Lestari sebagai berikut.

Dikarenakan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, PT. Permata Husada Lestari mengalami penurunan pada tingkat penjualan. Tetapi secara teknis, dalam pengenaannya PT. Permata Husada Lestari telah mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 10% (sepuluh persen) untuk masa Januari 2022 – Maret 2022. Sedangkan masa April 2022 – Agustus 2022 PT. Permata Husada Lestari mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 11% (sebelas persen). telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU-HPP) Pasal 7 ayat 1 tahun 2021.

Dalam melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan selalu mengalami lebih bayar sehingga tidak perlu melakukan penyeteroran, melainkan dapat dikompensasikan pada masa berikutnya. Jika pada akhir tahun masa pajak PT. Permata Husada Lestari mengalami lebih bayar secara terus menerus maka dapat mengajukan permohonan untuk restitusi atau pengembalian dana atas lebih bayar tersebut. Secara historis, PT. Permata Husada Lestari telah berhasil melakukan restitusi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sebelumnya. Terjadinya lebih bayar secara terus menerus

menandakan bahwa Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, artinya pembelian lebih besar dari pada penjualan. Sehingga *stock* barang yang tersedia menumpuk. Tetapi secara teknis, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2022 – Agustus 2022 oleh PT. Permata Husada Lestari dikatakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Permata Husada Lestari sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Pasal 15A ayat 2 tahun 2009. PT. Permata Husada Lestari tidak pernah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh kantor pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dari masa Januari 2022 – Agustus 2022. Akan tetapi dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Permata Husada Lestari melaporkannya pada tanggal-tanggal akhir mendekati batas waktu yang telah ditentukan oleh perpajakan dikarenakan menunggu jika terjadi adanya faktor pajak pengganti (faktor internal), sehingga terkadang *website* yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi *overload* dikarenakan terlalu banyak yang mengakses.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan. Berikut adalah saran-saran peneliti:

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

1. Meskipun perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan harus tetap terus *up to date* terkait perubahan-perubahan

peraturan yang terjadi pada dunia perpajakan. Perubahan peraturan dan ketentuan perpajakan seringkali terjadi, jika perusahaan minim informasi maka perusahaan akan jauh tertinggal.

2. Untuk tingkat penjualan yang sempat menurun, perusahaan dapat menutupinya dengan lebih giat dalam melakukan promosi. Sehingga dengan begitu, perlahan tingkat penjualan akan stabil dan normal. Jika ditinjau dari 2 (dua) bulan terakhir yaitu pada bulan Juli dan Agustus tingkat penjualan sudah kembali menuju normal.

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Perusahaan harus tetap mempertahankan terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun secara akuntansi dikatakan tidak sehat jika pembelian barang dagang oleh perusahaan lebih besar dari pada penjualan, tetapi pada sisi perpajakan malah sebaliknya. Pada sisi perpajakan, apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran dengan kata lain pembelian barang lebih besar dari pada penjualan, maka perusahaan dapat melakukan restitusi atau pengembalian dana atas lebih bayar pajak, dimana nominal biaya pengembalian tersebut dapat dikatakan cukup besar.



Dikarenakan PT. Permata Husada Lestari 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun belakangan ini berhasil dalam melakukan restitusi, maka untuk selanjutnya besar kemungkinan juga akan mendapat restitusi kembali jika terjadi lebih bayar secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun pajak.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengantisipasi adanya kendala saat mengakses *website* dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang mengakses (*overload*), maka sebaiknya perusahaan memajukan tanggal *plan* pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, yang semula rencana pelaporan di tanggal 24 (dua puluh empat) atau 25 (dua puluh lima) pada 1 (satu) bulan sebelum masa pajak berakhir, mungkin dapat dimajukan maksimal pada tanggal awal di minggu terakhir sebelum batas akhir pelaporan. Karena pada tanggal-tanggal akhir adalah tanggal mendekati batas akhir pelaporan yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, sehingga banyak Wajib Pajak yang mengakses *website* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. 2020. *Pajak Masukan Dan Keluaran: Pengertian, Karakteristik, Dan Contohnya*. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pajak-masukan-dan-pajak-keluaran/>, (Diakses Tgl. 14 Agustus 2022 : Pk 20.12)
- Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi 12, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Caroline M. 2022. *Apa Itu Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran* <https://www.pajakku.com/read/619245664c0e791c3760bf3b/Apa-itu-Pajak-Masukan-dan-Pajak-Keluaran?>, (Diakses Tgl. 19 Agustus 2022 : Pk. 21.15)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, 2022. Jakarta: Diperbanyak oleh jdh.kemenkeu.
- _____. 2022a. *Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>, (Diakses Tgl. 21 Agustus 2022 : Pk 21.43)
- Fitriani, Ida. 2020. Analisis Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandugo Mitra Utama Di Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Kompasiana. 2022. *Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Daya Beli Masyarakat*. <https://www.kompasiana.com/shintanur3629/62a6c9d1fdcdb4524208f2c2/pe-ngaruh-kenaikan-ppn-terhadap-daya-beli-masyarakat>, (Diakses Tgl. 24 Agustus 2022 : Pk. 17.23)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miska. 2021. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah (Berbasis E-Faktur). *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pajakku. 2021. *Faktur Pajak: Jenis, Fungsi Dan Solusi*. <https://www.pajakku.com/read/6076a9f8eb01ba1922cca7ae/Faktur-Pajak:-Jenis-Fungsi-dan-Solusi>, (Diakses Tgl. 12 Agustus 2022 : Pk. 19.10)

- _____. 2020. *Mengenal Kode Seri Nomor Faktur Pajak*. <https://www.pajakku.com/read/5ecf64a317946d2a32e32886/Mengenal-Kode-Seri-Nomor-Faktur-Pajak>, (Diakses Tgl. 12 Agustus 2022 : Pk. 23.12)
- _____. Pajakku. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 615/KMK.00/1989 tentang Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2022. Diperbanyak oleh Pajakku.
- Priantara, Diaz. 2018. *Perpajakan Indonesia 2*. Edisi 2, Penerbit Mitra Wacana, Jakarta.
- Putri, D. H., & Wijaya, S. 2022. Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana Dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360-374.
- Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan*. Penerbit Indomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Resmi Siti. 2015. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- _____. 2017. *Perpajakan (Teori&Kasus)*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Santoso, Fadhlurrahmah, Jullie J. Sondakh, and Natalia Y. .. Gerungai. 2018. “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 819-829.
- Sinaga, K. E., Thoha, I., & Eliza, E. 2021. Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Smart. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 62-74.
- Sombo, A. M., Nugroho, Y. A., & Suratminingsih, S. 2022. Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(1), 14-23.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Wardhani, A. R., & Utama, A. G. S. 2017. Evaluasi Dan Desain Sistem Informasi Akuntansi Pemungutan Dan Penyetoran Ppn Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kinerja Subdinas Perpajakan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Cabang Tanjung Perak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 1(1).
- Waluyo. 2017a. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Penerbit Salmeba Empat, Jakarta.
- _____. b. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.